



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
3. Kuasa Pengguna Barang,
di lingkungan Kementerian Perdagangan

SURAT EDARAN

NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

**PENCABUTAN SURAT EDARAN NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG
PELAKSANAAN INVENTARISASI DAN TINDAK LANJUT HASIL INVENTARISASI
BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN
DAN SURAT EDARAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PENATAUSAHAAN
PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

1. Latar Belakang

- a. Bahwa untuk mewujudkan tata kelola Barang Milik Negara secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara pada Kementerian Perdagangan;
- b. Bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2026 tersebut telah merumuskan kebijakan secara komprehensif mengenai pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Perdagangan, termasuk mengatur tentang penatausahaan persediaan dan inventarisasi Barang Milik Negara;
- c. Bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan tersebut, Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2023 tentang

Pelaksanaan Inventarisasi dan Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan dan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penatausahaan Persediaan di Lingkungan Kementerian Perdagangan sudah tidak sesuai.

2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan bertujuan memastikan seluruh pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara berpedoman pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara pada Kementerian Perdagangan.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi pencabutan Surat Edaran Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2023 dan Surat Edaran Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2024.

4. Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);
- c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara pada Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 277).

5. Isi Edaran

- a. Mencabut Surat Edaran Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Inventarisasi dan Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
- b. Mencabut Surat Edaran Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penatausahaan Persediaan di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
- c. Dengan dicabutnya ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka pelaksanaan inventarisasi dan penatausahaan persediaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Perdagangan selanjutnya agar berpedoman pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara pada Kementerian Perdagangan

6. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini, untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Mei 2026

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,



BUDI SANTOSO